



P U T U S A N

Nomor 239 / Pdt.Plw / 2019 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara :

- 1. DR. ALWI SMITH, IR, MSI**, Lahir di Ambon, tanggal **29** Mei **1963**, Jenis Kelamin Laki-laki, berdiam di Batu Merah Kampung RT. **003** / RW. **001** Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, jabatan Rektor Universitas Darusalam Ambon.
- 2. IBU MARWAH, S.Si. Mpd.** Lahir di Banteng, tanggal **06** April **1981**, Jenis Kelamin Perempuan, berdiam di KP. Barua, RT. **001** / RW. **001** Eremerasa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Dosen Universitas Darusalam Ambon, Jabatan Warek I (satu)
- 3. ABDUL RAHIM LESTALUHU, Sp Msi**, Lahir di Surabaya tanggal **04** Mei **1970**, Jenis Kelamin Laki-laki, berdiam di Lorong SD Negeri **96** Tulehu RT. **001** / RW. **00** Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Dosen Universitas Darusalam Ambon, Jabatan Warek II (dua);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, SH.MH dan MRSEL J. HEHANUSSA, SH, berkantor di Kantor Advokat / Penasihat & Konsultan Hukum, NOIJA FILEO PISTOS, SH, MH., di Kelurahan Wainitu RT.002 RW 004 samping swalayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/SK/Pdt/X/2019 tertanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

I a w a n :

YAYASAN DARUSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU, 5635.01.04 tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, berkedudukan di Jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT.02 RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. FAHRI BACHMID, SH.MH, dan Kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2019 dan berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 20 April 2020, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 07 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Oktober 2019 dalam Register Nomor 239 / Pdt.Plw/ 2019 /PN.Amb, telah mengajukan Perlawanan mengenai ;

1. Bahwa para Pelawan ada Pimpinan dari Perguruan Tinggi Universitas Darusalam Ambon, yang beroperasi pada Kampus Universitas yang Pusatnya di Negeri Tulehu, dan membuka cabangnya di Wara, Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dikenal dengan Kampus B, dan di Kota Masohi Maluku Tengah yang dikenal dengan Kampus C.
2. Bahwa adapun Perguruan Tinggi Universitas Darusalam Ambon telah beroperasi sejak tahun 1986 Pada Kampus Universitas Darusalam Ambon yang beralamat di Negeri Tulehu, yang kemudian membuka cabang-cabangnya di Wara Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tahun 2002, dan di Kota Masohi Kabupaten Msaluku Tengah pada tahun 2003, sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Pada Tahun 2015, Terlawan mendaftarkan Gugatannya bertanggal 19 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Ambon yang kemudian terdaftar di bawah Nomor : II/Pdt.G/2015/PN.Amb, untuk menggugat:
 1. Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, yang berkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat I ;
 2. Notaris M. Husein Tuasikal, SH. MKn, Beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, sebagai Tergugat II;
 3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cg. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat III.
4. Bahwa dalam gugatan Para terlawan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb tersebut, para Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat atau turut tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb dimaksud;
5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan para Pelawan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn tanggal 16 September 2019 Jo Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb, tanggal 31 Mei 2018, yang di dalamnya terdapat harta kekayaan (asset-aset) Univensitas Darusalam Ambon (sesuai dengan Keputusan Pengadilan Nomor : 11 /

Halaman 2 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 29 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT.AMB, tanggal 17 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari.
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusinya oleh Terlawan tersebut di atas adalah antara para pihak : YAYASAN DARUSSALAM MALUKU sebagai---Penggugat Melawan: YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, sebagai--Tergugat I.
7. Bahwa dengan demikian, Pelawan dalam hal ini UNIVERSITAS DARUSSAALAM AMBON beserta harta kekayaan yang merupakan asset-aset Pelawan tidak tunduk kepada Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017.
8. Bahwa selanjutnya terhadap Perkara Perdata Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 yang dikatakan di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1015 telah memutuskan sebagaimana amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. DALAM PROVISI.
- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- II. DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya.
- III. DALAM POKOK PERKARA
- A. DALAM KONVENSI.
1. Mengabulkan Gugatan penggugat Kompensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan Mengikat Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo. Surat Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
 3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta Kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam Maluku Termasuk pengelolaan atas

Halaman 3 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Univesitas Darussalam Ambon;

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Mewnghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Kepada penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan mempunyai hukum mengikat Perubahan Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. HUSEIN TUASIKAL, SH. MKn, Nomor : 12, TANGGAL 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014.
3. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya.

C. DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.989.000.- (Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
- **Putusan Pengadilan Tinggi Maluku** Nomor : 02 /Pdt / 2016 tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari pembanding semula Tergugat I:
- Menguatkan Putusan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb tanggal 29 Oktober 2015 yang dimohon banding tersebut dengan perbaikan sehingga Amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat / Terbanding;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I / Pembanding dan Tergugat III / Turut Terbanding untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSIS :

1. Mengbulkan Gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan Mengikat Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 Jo. Surat Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus **2011**;

Halaman 4 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darusalam Maluku ;
 4. Menyatakan Akta Perubahan Nama Yayasan Darussalam Ke Pihak Tergugat I, Nomor : 12 tanggal 6 Maret 2014 Jo. Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014, Tanggal 10 Oktober 2014 atas Nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak Sah dan Tidak berkekuatan hukum ;
 5. Menolak Gugatan Penggugat /Terbanding untuk selebihnya ;
- B. DALAM REKONVENSII.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk seluruhnya ;
- C. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII.
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016**, tanggal **11 Januari**
Amar Putusannya menegaskan:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU
2. MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI DARI Pemohon Kasasi II NOTARIS M. HUSEIN TUASIKAL, SH.. M.Kn. tersebut.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 'Nomor : **02 / PDT / 2016 / PT.AMB**, tanggal **17 Maret 2016** juncto Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : **11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb**, tanggal **29 Oktober 2015**.

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Provisi:
 - Menolak Gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya
- III. Dalam Pokok Perkara :
 - A. Dalam Konvensi:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris No. 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 **juncto** Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor: AHU.5635. AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011.
 3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
 4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatanb melawan hukum;

Halaman 5 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada penggugat;
 6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebahagian
 2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan anggaran dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Sesuai Akta Notaris M. Tuasikal, SH., M.Kn., Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014;
 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa ternyata dalam Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon di bawah 11 / **Pdt.G** / 2015 / **PN.Amb tanggal 29 Oktober 2015** Penggugat tidak melibatkan Pelawan dalam gugatannya sebagai Tergugat atau turut tergugat, dan juga tidak mempermasalahkan harta kekayaan milik Penggugat, yaitu Kendaraan Oprasional Universitas Darussalam Ambon dan Gedung serta peralatan di Kampus A (TULEHU), yang adalah harta kekayaan milik Pelawan, tetapi bukan milik Yayasan PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, (Tergugat I) dalam Gugatan Terlawan (Penggugat) yaitu:
- I. Kendaraan Oprasional Universitas Darussalam Ambon,
- TOYOTA FORTUNER,DE 9 RD warna Hitam. - . .
 - SUZUKI ERTIGA,DE 1932 AC Warna Silver
 - SUZUKI APV DE 806 AD Warna Silver
 - SUZUKI APV DE 812 AD Warna Silver
 - SUZUKI APV DE 813 AD Warna Silver
 - SUZUKI APV DE 1374 AF Warna Hitam.
 - SUZUKI APV DE 1567 AC Warna Hitam
 - SUZUKI Futura DE 745 AC Warna Merah
 - SUZUKI ESCUDODE 6886 UD warna Hitam
 - TOYOTA GRAND EXTRA DE 1342 Warna Merah
 - SUZUKI CARRY DE 391 AB Warna Hitam

Halaman 6 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUZUKI CARRY DE 392 AB Warna Merah
 - SUZUKI APV DE 1452 AF Warna Hitam.
- II. Gedung dan Peralatan di Kampus A (Tulehu).
1. Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 unit)
 2. Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 unit)
 3. Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 unit)
 4. Gedung serba guna seluruh perangkatnya (1 unit).
 5. Gedung Asrama Mahasiswa (1 unit)
 6. Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 unit)
 7. Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 unit)
 8. Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit)
10. Bahwa perlawanan ini diajukan atas dasar Pelawan mempunyai kepentingan, karena dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn - Jo Nomor : II/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 31 Mei 2018, tentang perintah eksekusi terhadap pengelolaan Universitas Darussalam Kepada Penggugat, yang merupakan Alasan Sengketa dalam Putusan Perkara Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017 yang di dalamnya terdapat harta kekayaan (asset-aset) milik Pelawan, tetapi bukan harta kekayaan dan atau milik dari YAYASAN PENDIDIKAN DFARUSSALAM MALUKU, akan tetapi milik dari pelawan, yang dulunya dalam Gugatan Terlawan (Penggugat), Terlawan tidak mencantumkan secara terang dan tegas, nanti dalam permohonan Eksekusi Terlawan baru melampirkan harta kekayaan Pelawan (Universitas Darussalam)
11. Bahwa selain harta kekayaan dari Pelawan tentang Mobil-Mobil dan Gedung-gedung yang dikatakan di atas, termasuk Juga beberapa kendaraan mobil milik Pelawan yang masih dipakai oleh Dosen-dosen di Kampus B yang beralamat di Wara, Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan juga bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Darussalam Ambon tersebut serta Gedung pada Kampus di Kota Masohi, sesuai Surat-Surat Kendaraan Bermotor, dan. bukti-bukti surat kepemilikan tanah, Bukti-Surat pembanguna gedung-gedung, pada 3 (tiga) Lokasi Kampus Universitas Darussalam Ambon.
12. Bahwa adapun harta kekayaan (aset-aset) kekayaan yang dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17

Halaman 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Abn tanggal 16 September 2019 Jo Nomor : 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Amb, tanggal 31 Mei 2018 adalah :

I. Kendaraan Operasional Universitas Darussalam Ambon,

- TOYOTA FORTUNER, DE 9 RD warna Hitam.
- SUZUKI ERTIGA, DE 1932 AC Warna Silver
- SUZUKI APV DE 806 AD Wama Silver
- SUZUKI APV DE 812 AD Wama Silver
- SUZUKI APV DE 813 AD Wama Silver
- SUZUKI APV DE 1374 AF Wama Hitam.
- SUZUKI APV DE1567 AC Warna Hitam
- SUZUKI Futara DE 745 AC Warna Merah
- SUZUKI ESCUDO DE 6886 UD warna Hitam
- TOYOTA GRAND EXTRA DE 1342 Warna Merah
- SUZUKI CARRY DE 391 AB Warna Hitam
- SUZUKI CARRY DE 392 AB Warna Merah
- SUZUKI APV DE 1452 AF Warna Hitam.

II. Gedung dan Peralatan di Kampus A (Tulehu).

1. Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 unit)
2. Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 unit)
3. Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 unit)
4. Gedung serba guna seluruh perangkatnya (1 unit).
5. Gedung Asrama Mahasiswa (1 unit)
6. Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 unit)
7. Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 unit)
8. Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit)

13. Bahwa perlawanan Pelawan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik menurut hukum, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan bilamana pengadilan menerima dan mengabulkan perlawanan para pelawan ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (**uitvoebaarbij voorraad**)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan di kedepankan di atas, maka Pelawan memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Amb Jo. Nomor : II/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 31

Halaman 8 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 tentang Perintah Sita Eksekusi terhadap pengelolaan seluruh harta kekayaan (Aset - Aset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada Penggugat ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu Putusan perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.;
2. Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas harta kekayaan milik Pelawan yaitu : TOYOTA FORTUNER, DE 9 RD warna Hitam, SUZUKI ERTIGA, DE 1932 AC Warna Silver, SUZUKI APV DE 806 AD Warna Silver, SUZUKI APV DE 812 AD Warna Silver, SUZUKI APV DE 813 AD Warna Silver, SUZUKI APV DE 1374 AF Warna Hitam, SUZUKI APV DE 1567 AC Warna Hitam, SUZUKI Futura DE 745 AC Warna Merah, SUZUKI ESCUDO DE 6886 UD warna Hitam, TOYOTA GRAND EXTRA DE 1342 Warna Merah, SUZUKI CARRY DE 391 AB Warna Hitam, SUZUKI CARRY DE 392 AB Warna Merah, SUZUKI APV DE 1452 AF Warna Hitam, termasuk Gedung-gedung yaitu : Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 unit), Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 unit), Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 unit), Gedung serba guna seluruh perangkatnya (1 unit), Gedung Asrama Mahasiswa (1 unit), Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 unit), Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 unit), Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 unit), dan Gedung Universitas di Kampus B di Wara, dan Gedung di Kampus cabang Masohi di Kota Masohi.
3. Menyatakan tidak sah Penetapan Sita Eksekusi, dan tidak dapat diletakan pada harta kekayaan (asset-aset) Pelawan yang memiliki Surat - Surat bukti
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11 / PDT.G / 2015 / PN.Amb tanggal 23 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02 / PDT / 2016 / PT. AMB, tanggal 8 Januari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2860 K / PDT / 2016, tanggal 11 Januari 2017 tidak dapat dijalankan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku menurut hukum (Non Eksekutabel) terhadap bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 582 Milik para Pelawan.
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 14 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Amb tanggal 17 April 2018 tentang Sita Eksekusi,

Halaman 9 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dijalankan dan mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku menurut hukum (Non Eksekutabel) terhadap harta kekayaan dari Pelawan.

6. Menghukum para terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan dalam Perkara ini.;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para terlawan.

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing telah menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R.A. DIDI ISMIATUN, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut, Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Terlawan menolak dengan tegas dan ketas seluruh dalill dan alasan Perlawanan (*derden verzet*) dari Pelawan tertanggal 07 Oktober 2019 seluruhnya tersebut;
2. Bahwa dalam **HR** maupun **Rbg** serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/ dipatuhi dalam suatu Surat Gugatan, di mana seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada syarat formil maupun syarat materiil. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang. Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Sedangkan

Halaman 10 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa selanjutnya perkara perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga dalam perkara **a quo** ini disebut perlawanan pihak ketiga atau bantahan pihak ketiga dalam bahasa Belanda “derden verzet” atau “verzet door deden”. Perlawanan Pelawan (derden verzet atau verzet door deden) merupakan upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim. Perlawanan pihak ketiga (deden verzet atau verzet door dederi) terhadap sita jaminan dan/ atau terhadap sita eksekutorial harus didasarkan pada hak milik, yaitu bahwa barang yang disita itu adalah benar-benar milik pihak ketiga (Pelawan). Pihak ketiga ini disebut Pelawan atau Pembantah, sedangkan Penggugat semula disebut sebagai “Terlawan penyita” dan Tergugat semula disebut sebagai “Terlawan tersita” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R yang mengatur mengenai Perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/ tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga {derden verzet&t&u verzet door deden) terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap {Inkracht Van Gewijsde) dan dalam hal Perlawanan diajukan terhadap sita eksekutorial, yaitu di mana barang- barang persitaan sudah dilelang atau sudah diserahkan kepada pihak yang menang, maka pelawan gigit jari. Mimgkin juga Pelawan adalah sesungguhnya merupakan pihak yang benar dan pemilik sejati dari barang yang dilelang atau disita berdasarkan bukti-bukti (pembuktian) yang menyatakan Pelawan adalah benar-benar pemilik atas barang-barang persitaan tersebut. Namun oleh karena ia (Pelawan) terlambat mengajukan perlawanan, maka perlawanan yang diajukan akan tidak berhasil dan dinyatakan tidak dapat diterima (Vide. Ketentuan Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R Putusan MARI tertanggal 21 Januari 1980 No. 393 K/Sip/1975 Jo Putusan MARI tanggal 15 April 1981 No. 1281 KZSip/1979jo SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 14-16 Maret 2012 Ketentuan mengenai perkara bantahan (deden verzet) jo SEMA No.3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka VII Huruf (b)jo Surat Edaran Mahkmah Agung RJ Nomor 03/2002 tentang

Halaman 11 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Penangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem).

Bertolak dari konstruksi hukum di atas, maka dalil dan alasan Perlawanan Pelawan **tertanggal 07 Oktober 2019 mulai dari** halaman 1 sampai dengan halaman 12 **terhadap “Eksekusi Eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** (inkracht van sewiisde) jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanssal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ PDT/ 2016, Tertanssal 11 Januari 2017 io Putusan Peninauan Kembali Nomor : 404/PKZPDT/2018. Tertanggal 18 Juli 2018 ”yang telah dilaksanakan oleh Pegadilan Negeri Ambon **terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU** (Terlawan/ Terlawan Penvita) **serta sudah diserahkan kepada Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU** (Terlawan/ Terlawan Penvita) **SEBAGAI PIHAK YANG MENANG dari penguasaan Tergugat I / YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU** (Terlawan Tersita) **SEBAGAI PIHAK YANG KALAH. maka menurut hukum acara perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, di mana Perlawanan Pelawan sangat tidak beralasan menurut hukum, maka patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;**

4. Eksepsi tentang Perlawanan Pelawan adalah Prematur (Premature) dan Bertentangan Dengan Asas Ne Bis In Idem serta Tidak Memenuhi Syarat Formil Maupun Materiil Suatu Perlawanan Menurut Hukum Acara Perdata.

Memperhatikan dalil dan alasan Perlawanan dari Pelawan tertanggal 07 Oktober 2019 mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 12, maka bila di kaitkan dengan konstruksi hukum tentang prosedur dan syarat sahnya mengajukan Perlawanan terhadap “Eksekusi Eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) jo putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 KZ PDT/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 404 PK/PDT/2018, Tertanggal 18 Juli

Halaman 12 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



2018"yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon **sebagaimana dijelaskan oleh Terlawan/ Terlawan Penyita (.Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU) pada butir 3 di atas. Di mana terhadap Eksekusi Eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawart Penvita) serta sudah diserahkan kepada Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawan Penyita) " SEBAGA1 PIHAK YANG MENANG" dari pcnguasaan Tergugat 1/ YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) "SEBAGAI PIHAK VANf. KALAH". Oleh karena, Pelaksanaan " Ekskusi Eksekutorial sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)dan sudah dilaksanakan terhadap barang bergerak serta barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku dan telah diserahkan kepada Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku (Terlawan/ Terlawan Penyita) SEBAGAI PIHAK YANG MENANG dari pengusaan Tergugat 1/ YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) SEBAGAI PIHAK YANG KALAH Dengan demikian menurut hukum acara perdata dan putusan tetap Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka Perlawanan Pelawan sangat bertentangan dengan hukum acara perdata maupun ketentuan perundang-undangan (Vide. Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R jo Putusan MARI tertanggal 21 Januari 1980 No. 393 K/Sip/1975 Jo Putusan MARI tanggal 15 April 1981 No. 1281 K/Sip/1979jo SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 14-16 Maret 2012 Ketentuan mengenai perkara bantahan (deden verzet) jo SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka VII Huruf (b) jo Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem sangatlah berlasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;**

Halaman 13 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



5. Eksepsi Tentang Perlawanan Pelawan Mempunyai Cacat Formil, Yaitu Terlawan-Terlawan Tidak Lengkap (plurium litis consortium)

Selanjutnya bila mencermati dalil dan alasan Perlawanan Pelawan dari halaman 1 sampai dengan halaman 12 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab **Perlawanan Pelawan bukanlah sebagai pemilik yang sah atas barang bergerak dan tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku (Terlawan/ Terlawan Penyita) dan telah diserahkan kepada Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku (Terlawan/ Terlawan Penyita) "SEBAGAI PIHAK YANG MENANG" dari penguasaan Tergugat 1/ YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) " SEBAGAI PIHAK YANG KALAH** Padahal Pelawan bukanlah sebagai pemilik yang sah atas barang bergerak dan barang tidak bergerak (asset-asset) Universitas Darussalam Maluku. Akan tetapi Pelawan hanyalah diangkat sebagai Rektor dan Dekan oleh Tergugat UY AY AS AN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan TersitaV SEBAGAI PIHAK YANG KALAH" untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada Universitas Darussalam Maluku pada Kampus A di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bahkan Pengangkatan Pelawan sebagai Rektor dan Dekan oleh Tergugat 1/YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) setelah "**Putusan Peneadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertaneal 29 Oktober 2015 io Putusan Pensadilan Tinssi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanseal 17 Maret 2016 io Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertaneal 11 Januari 2017 io Putusan Peninjauan Kembali Nomor :404 PKZPDT/2018, Tertaneal 18 Juli 2018**". yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas;

Bahwa walaupun benar-benar Pelawan adalah pemilik yang sah atas barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak (asset-asset) Universitas Darussalam Maluku dan termasuk sebagai pengelolaan yang sah atas Universitas Darussalam Maluku, maka menurut hukum acara perdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Doktrin Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Syarat Sahnya Mengajukan Perlawanan, seharusnya Pelawan mengajukan Perlawanan sebelum dilaksanakan "**Eksekusi Eksekutorial terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku dan sebelum**

Halaman 14 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



diserahkannya kepada pemilik Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawan Penvita) Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van sewiisdehersebut, termasuk haruslah mengikutsertakan ” Tergugat I/YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) sebagai Terlawan II atau Turut Terlawan dalam perkara perlawanan a quo ini berdasarkan Ketentuan Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R jo Putusan MARI tertanggal 21 Januari 1980 No. 393 KZSip/1975 Jo Putusan MARI tanggal 15 April 1981 No. 1281 KZSip/1979jo SEMA Nomor. 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka VII Huruf (b). Dengan demikian, maka menurut hukum Perlawanan Pelawan adalah Cacat Formil, Yaitu Terlawan-Terlawan Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium), Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Terlawan di atas, sepatutnyalah Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAMPOKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah ***Terlawan*** uraikan pada bagian ***Eksepsi*** tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa ***Terlawan*** menolak secara tegas dan keras seluruh dalil dan alasan Perlawanan Pelawan tertanggal 07 Oktober 2019 seluruhnya ;
3. **Bahwa pada prinsipnya dalil dan alasan Perlawanan dari Pelawan tertanggal 07 Oktober 2019 mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 12 terhadap “Eksekusi Eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van sewiisde) jo Putman Peneadilan Neeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor ; 11/ PDT.G/201S/PN, Amb, Tertanssal 29 Oktober 2015 ioncto Putusan Pengadilan Tinssi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanssal 17 Maret 2016 ioncto Putusan Kasasi Mahkamah Asune Revublik Indonesia Nomor : 2860 KJ Pdt/ 2016. Tertanssal 11 Januari 2017 io Putusan Penilaian Kembali Nomor : 404 PK/PDT/2018,**

Halaman 15 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Tertanggal 18 Juli 2018” vane telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Malnkn adalah milik Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawan Penyita) serta sudah diserahkan kepada Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawan Penvita) SEBAGAI PIHAK YANG MENANG dari penguasaan Tergugat 1/ YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) SEBAGAI PIHAK YANG KALAH. maka menurut hukum acara perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, Perlawanan Pelawan sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

4. Bahwa dalil dan alasan Perlawanan Pelawan tertanggal 07 Oktober 2019 mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 12, maka bila dikaitkan dengan konstruksi hukum tentang prosedur dan syarat sahnya mengajukan Perlawanan terhadap “Eksekusi Eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) joputusanPengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 02/PDT/2016/PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putman Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ PdiZ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 jo Putman Peninjauan Kembali Nomor : 404 PK/Pdt/2018, tertanggal 18 Juli 2018 ”yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Pegadilan Negeri Ambon **sebagaimana dijelaskan oleh Terlawan/ Terlawan Penyita (Penggugat7 YAYASAN DARUSSALAM MALUKU) pada butir 3 di atas. Di mana terhadap Eksekusi Eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawan Penyita) serta sudah diserahkan kepada Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawan Penvita) “ SEBAGAI PIHAK YANG MENANG” dan penguasaan Tergugat V YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) “SEBAGAI PIHAK YANG KALAH”. Oleh karena, Pelaksanaan “ Ekskusi Eksekutorian sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sudah dilaksanakan**

Halaman 16 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



*terhadap barang bergerak serta barang tidak bergerak (Asset=asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku dan telah diserahkan kepada Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku (Terlawan/ Terlawan Penyita) SEBAGAI PIHAK YANG MENANG dari penguasaan Tergugat U YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) SEBAGAI PIHAK YANG KALAH Dengan demikian menurut hukum acara perdata dan putusan tetap Mahkamah Agung RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka Perlawanan Pelawan sangat bertentangan dengan hukum acara perdata maupun ketentuan perundang-undangan (Vide. Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R jo Putman MARI tertanggal 21 Januari 1980 No. 393 K/Sip/1975 Jo Putman MARI tanggal 15 April 1981 No. 1281 K7Sip/1979jo SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 14-16 Maret 2012 Ketentuan mengenai perkara bantahan (deden verzet) jo SEMA No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumman Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka VII Huruf (b) jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asm Ne Bis In Idem **sangatlah beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Perlawanan Pelawan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;***

5. Bahwa, bahkan dalil dan alasan Perlawanan Pelawan dari halaman 1 sampai dengan halaman 12 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, scbab Perlawauan Pelawan **bukanlah sebagai pemilik yang sah atas barang bergerak dan tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik** Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku (Terlawan/ Terlawan Peenyita) dan telah diserahkan kepada Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku (Terlawan/ Terlawan Penyita) "SEBAGAI PIHAK YANG MENANG" dan penguasaan **Tergugat 1/ YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersitd) " SEBAGAI PIHAK YANG KALAH** Padahal Pelawan bukanlah sebagai pemilik yang sah atas barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku. Akan tetapi Pelawan hanvalah diangkat sebagai Rektor dan Dekan oleh **Tergugat I/YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita)** "SEBAGAI PIHAK YANG KALAH"untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada Universitas Darussalam Maluku pada Kampus A di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah,

Halaman 17 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku. Bahkan Pengangkatan Pelawan sebagai Rektor dan Dekan oleh Tergugat I/YAYASAN PENIDIKAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan Tersita) setelah " Putman Peneadilan Neeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN. Amb. Tertaneeal 29 Oktober 2015 io Putman Peneadilan Tinesi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertaneeal 17 Maret 2016 io Putman Kasasi Mahkamah Aeune Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertaneeal 11 Januari 2017 io Putman Penilaian Kembali Nomor : 404 PKZPDT/2018, Tertaneeal 18 Juli 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas adalah sangat bertentangan dengan hukum acara perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia dan doktrin Mahkamah Agung RI, karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya;

6. Bahwa dalil dan alasan Perlawanan Pelawan merupakan dalil dan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pula, sebab walaupun benar-benar Pelawan adalah pemilik yang sah atas barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku dan termasuk sebagai pengelolaan yang sah atas Universitas Darussalam Maluku, maka menurut hukum acara perdata dan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Doktrin Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Syarat Sahnya Mengajukan Perlawanan, seharusnya Pelawan mengajukan Perlawanan sebelum dilaksanakan " Eksekusi Eksekutorial terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku dan sebelum diserahkan kepada pemilik Penggugat/ YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/ Terlawan Penyita) Berdasarkan Kenutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van eewijsde) tersebut, termasuk haruslah mengikutsertakan "Tergugat I/YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM **perlawanan a quo ini berdasarkan Ketentuan Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R** jo Putusan MARI tertanggal 21 JaDarussalnuari 1980 No. 393 K/Sip/1975 Jo Putusan MARI tanggal 15 April 1981 No. 1281 K/Sip/1979jo SEMA Nomor. 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka VII Huruf (b). **Dengan demikian, maka menurut hukum Perlawan Pelawan adalah Cacat Formil. Yaitii Terlawan-Terlawan Tidak Lengkap** (Plurium Litis Consortium). **Oleh karena itu sangatlah**

Halaman 18 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bagii Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya;

7. Bahwa Perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh pelawan dengan register Nomor : **239/ pdt.Plw/ 2019/ PN. Amb.** Tertanggal **07** Oktober **2019** tidak menghalangi Eksekusi Eksektorial terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku dan sebelum diserahkan kepada pemilik Penggugat /YAYASAN DARUSSALAM MALUKU (Terlawan/Terlawan Penyita) Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena itu sangat beralasan untuk Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tetap melaksanakan eksekusi.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan dan mempertahankan sita eksekutorial yang dilaksanakan/ dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk mem bay ar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq, Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan telah mengajukan Replik, dan Terlawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil Perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Suzuki DE 813 AD, warna abu-abu metik, yang diberi bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil DE 813 AD, yang diberi bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Merk Suzuki DE 812 AD warna abu-abu metalik, yang diberi bukti P- 3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Bukti Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB yang diberi bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor Merk Suzuki DE 806 AD warna abu-abu metalik, yang diberi bukti P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Bukti Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KBDAN SWDKLLJ, Mobil DE 806 AD, yang diberi bukti P- 6;
7. Fotocopy Fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor Merk Zuzuki DE 1452 AF warna Hitam Metalik, yang diberi bukti P- 7;
8. Fotocopy Tanda Bukti Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KBDAN SWDKLLJ, Mobil DE 1452 AF, yang diberi bukti P- 8;
9. Fotocopy Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Merk Suzuki DE 1374 AF, warna hitam metalik, yang diberi bukti P- 9;
10. Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pembangunan Ruang tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon Tahun 2014, yang diberi bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 122 E.B/SPMK/UD/2013 tanggal 8 Oktober 2013, yang diberi bukti P-11;
12. Fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Rehab Kantor Ex Wartel Universitas Darussalam Ambon, yang diberi bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak, tanggal 22 Mei tahun 2015, yang diberi bukti P-13;
14. Fotocopy Rancangan Anggaran Biaya Rehab Kantor Ex Wartel Universitas Darussalam Ambon, yang diberi bukti P-14;
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 14 Januari 2016, yang diberi bukti P - 15;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN Amb tanggal 29 Juni 2016, yang diberi bukti P - 16;
17. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 37/PDT/2016/PT AMB tanggal 16 Januari 2017, yang diberi bukti P - 17;
18. Fotocopy Putusan Kasasi/Mahkamah Agung Nomor 3100 K/PDT/2017/ tanggal 16 Januari 2018, yang diberi bukti P - 18;

Halaman 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) / Mahkamah Agung Nomor 511/PK/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang diberi bukti P - 19;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13 merupakan Fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti bertanda P.14 sampai dengan P.18 merupakan Fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi –saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. HASAN UMARELLA :

- Bahwa Saya tidak tahu ada sengketa antara Pelawan dan Terlawan.
- Bahwa yang saya tahu saya di panggil menjadi saksi mengenai aset Universitas Darusalam Ambon.
- Bahwa saksi tidak tahu aset-aset apa yang disengketakan.
- Bahwa saya pernah kerja bangunan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.
- Bahwa saya kerja bangunan di Universitas Darusalam di Tulehu.
- Bahwa Perusahaan saya yaitu CV. Haturessy.
- Bahwa tahun 2012 saya mengerjakan 1 (satu) bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa saya pemenang lelang dan pada tahun 2012 saya mengerjakan 1 (satu) bangunan untuk kantor Fakultas Perikanan.
- Bahwa Waktu itu yang menjadi rektor yaitu Ibrahim Ohorella.
- Bahwa Waktu itu yang menjadi dekan fakultas Perikanan yaitu Kamarudin.
- Bahwa Pengerjakan bangunan fakultas Perikanan selama 160 hari.
- Bahwa saksi lupa sejak kapan mulai pengerjakan kantor fakultas perikanan.
- Bahwa pengerjakan bangunan kantor Perikanan sudah selesai.
- Bahwa tahun 2013 itu merupakan penunjukan untuk dana bantuan Dikti dari pembangunan pusat untuk pembangunan satu gedung laboratorium kultur jaringan Fakultas Pertanian.
- Bahwa Pengerjakan gedung laboratorium kultur jaringan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pengerjakan gedung laboratorium kultur jaringan selama 120 hari lebih.
- Bahwa waktu itu yang menjadi rektor yaitu Ibrahim Ohorella.
- Bahwa waktu itu yang menjadi dekan fakultas Pertanian yaitu Usman Umarella.
- Bahwa pengerjakan laboratorium kultur jaringan sudah selesai.
- Bahwa tahun 2014 saya mengerjakan bangunan untuk kantor fakultas Hukum.

Halaman 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengerjakan bangunan kantor fakultas Hukum sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa Pengerjakan bangunan kantor fakultas Hukum selama 160 hari.
- Bahwa Waktu itu yang menjadi rektor yaitu Ibrahim Ohorella.
- Bahwa Waktu itu yang menjadi dekan fakultas Hukum yaitu Ismail Lestaluhu.
- Bahwa pengerjakan laboratorium kultur jaringan sudah selesai.
- Bahwa Tahun 2015 saya mengerjakan bangunan laboratorium Biologi.
- Bahwa Pengerjakan bangunan laboratorium Biologi anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa Pengerjakan bangunan laboratorium Biologi selama 160 hari.
- Bahwa Waktu itu yang menjadi rektor yaitu Ibrahim Ohorella.
- Bahwa Waktu itu yang menjadi dekan fakultas Pertanian yaitu Usman Lestaluhu.
- Bahwa pengerjakan laboratorium Biologi sudah selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pelawan dan Terlawan ini sebelumnya bermasalah.
- Bahwa saya berhubungan dengan urusan saya di Pekerjaan Umum.
- Bahwa kalau di Universitas saya berhubungan dengan Panitia mengenai pengerjakan bangunan tersebut.
- Bahwa saya pernah dengar ada eksekusi dari masyarakat saja.
- Bahwa Gedung yang saya bangun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 4 (empat) gedung.
- Bahwa saya melakukan pembangunan gedung berdasarkan tender.
- Bahwa sumber dana dari BPD dan bantuan Dikti.
- Bahwa saat itu menjadi panitia yaitu Yusuf Sauhupala, Kamarudin, dan Jafar.
- Bahwa ada berita acara selesai pembangunan gedung.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan itu milik Universitas Darusalam.
- Bahwa Pembangunan kantor fakultas dan laboratorium itu dari Universitas Darusalam.
- Bahwa Anggaran yang lewat tender itu anggaran dari Dikti.
- Bahwa ada berapa fakultas di Universitas Darusalam yang saya tahu Fakultas Pertanian, Teknik, Fisip, Ekonomi dan Hukum.
- Bahwa waktu saya pengerjakan bangunan tersebut itu masih ramai perkuliahan.
- Bahwa yang saya tahu Yayasan Pendidikan Darusalam.
- Bahwa pada saat pengerjakan bangunan di Universitas saya berhubungan dengan panitia.

Halaman 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia yang saya hubungi yaitu Yusuf Sahupala, Nurhayati Nahumarury, dan Jafar Tanasi.
- Bahwa selama bekerja pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, tidak pernah ada hubungan dengan Yayasan Darusalam Maluku atau Yayasan Pendidikan Darusalam.
- Bahwa saya berurusan dengan Pekerjaan Umum sendiri dan dari Universitas Darusalam itu panitia.
- Bahwa kalau pengerjakan bangunan kecil itu batas waktu 100 hari.
- Bahwa kalau pada tahun 2012 jumlah pekerja sebanyak 7 (tujuh) orang.
- Bahwa kalau pada tahun 2013 jumlah pekerja saya lupa.
- Bahwa kalau pada tahun 2014 jumlah pekerja sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa kalau pada tahun 2015 jumlah pekerja saya lupa.

2. JAFAR S.TANASSY :

- Bahwa yang saya tahu Yayasan Darusalam Maluku di Tulehu.
- Bahwa Dr. Alwi Smith, sebagai rektor Universitas Darusalam di Tulehu sampai sekarang.
- Bahwa saya lupa kapan Dr Alwi Smith, Ir, M.Si menjabat sebagai rektor.
- Bahwa Ibu Marwa jabatan sebagai wakil rektor bidang Akademik.
- Bahwa Bapak Abdul Rahim Lestaluhu, So,M.Si jabatan sebagai wakil rektor bidang Non Akademik.
- Bahwa Operasional di Yayasan Darusalam di Tulehu menggunakan mobil.
- Bahwa Mobil operasional ada 13 (tiga belas) buah yang di gunakan untuk operasiona di Yayasan Darusalam di Tulehu.
- Bahwa 13 (tiga belas) buah mobil itu ada di Yayasan Darusalam di Tulehu sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa yang saya tahu Suzuki Ertiga, Escudo, Suzuki Carry, Kijang Toyota, Toyota Grand Extra, Avanza, Toyota Fortuner.
- Bahwa Suzuki Carry ada 3 (tiga) buah mobil.
- Bahwa Toyota Grand Extra ada 1 (satu) buah mobil.
- Bahwa Toyota Fortuna ada 1 (satu) buah mobil.
- Bahwa Suzuki Ertiga ada 1 (satu) buah mobil.
- Bahwa yang mobil-mobil yang saya bilang itu semuanya milik Universitas Darusalam.

Halaman 23 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lupa Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam.
- Bahwa saya bekerja di Universitas Darusalam sejak tahun 1988 sampai sekarang.
- Bahwa Yayasan Pendidikan Darusalam berada di Tulehu.
- Bahwa saya sudah lupa kapan ada Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku.
- Bahwa saya tahu mobil-mobil tersebut milik Universitas Darusalam karena saya menjabat sebagai Kepala Seksi Perlengkapan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Mobil mobil itu untuk Universitas Darusalam, dan semuanya lewat rektor.
- Bahwa Mobil-mobil itu digunakan untuk operasional Universitas Darusalam.
- Bahwa Mobil semuanya itu atas nama Universitas Darusalam.
- Bahwa saya pernah dengar tetapi masalahnya sudah lama.
- Bahwa saya tidak tahu Yayasan Darusalam dan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku berkaitan juga dengan mobil-mobil.
- Bahwa Mobil-mobil semuanya tercatat atas nama Universitas Darusalam.
- Bahwa saya tidak tahu ada beda antara Yayasan Pendidikan Darusalam dengan Yayasan Darusalam.
- Bahwa Yayasan Darusalam punya Ketua Yayasan yang bernama Usman Bahta.
- Bahwa kalau semua barang Inventaris itu Rektor yang tandatangan.
- Bahwa selain pembelian mobil, saya tidak tahu apakah ada barang-barang lain lagi.
- Bahwa saya catat inventarisasi barang-barang kantor sebagian saja.
- Bahwa barang-barang yang lain saya tidak tahu.
- Bahwa yang daftar barang-barang itu kami kemudian serahkan kepada Rektor.
- Bahwa kendaraan masih ada di Universitas Darusalam di Tulehu.
- Bahwa Universitas Darusalam masih operasi sekarang dan Kampus masih ada di Tulehu.
- Bahwa Universitas Darusalam di dalamnya ada Fakultas Pertanian, Perikanan, Ekonomi dan Fakultas Hukum.
- Bahwa saya pernah berurusan dengan Yayasan Darusalam.
- Bahwa Yayasan Darusalam berada di Tulehu.

Halaman 24 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dapat uang dari anggaran sisa yang kami kelola baik dari panitia juga dari semua pekerjaan lalu dibelikan mobil untuk operasional.
- Bahwa Rektor yang tandatangan saja untuk pembelian kendaraan.
- Bahwa saya bekerja di Universitas Darusalam sejak tahun 1996 sampai sekarang.
- Bahwa Bentuk Yayasan di Tulehu yaitu Yayasan Darusalam.
- Bahwa sekarang namanya Yasasan Pendidikan Darusalam yang dulu namanya Yasayan Darusalam Maluku.
- Bahwa saya sudah lupa sejak kapan Yayasan Darusalam Maluku di ganti nama.
- Bahwa saya sebatas tahu saja mengenai Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu akta Notaris yang berkaitan dengan aset-aset.
- Bahwa barang-barang Inventaris terdaftar pada bagian Perlengkapan.
- Bahwa kalau STNK mobil-mibl tersebut atas nama Universitas.
- Bahwa Mobil Fortuna atas nama rektor.
- Bahwa Rektor Ibrahim Ohorela yang menguasai mobil merk Fortuna.
- Bahwa saya pernah baca pengalihan Inventaris mobil Fortuna kepada rektor lbhrahim Ohorela.
- Bahwa setahu saya itu Kelas B berada di Wara dan Kelas C ada di Masohi.
- Bahwa Mobil-mobil itu semuanya berada di Kampus Induk atau Kelas A di Tulehu.
- Bahwa Mobil yang ada di Universitas Darusalam itu ada sebanyak 13 (tiga belas) buah.
- Bahwa Semua mobil sebanyak 13 (tiga belas) itu ada di Universitas Darusalam.
- Bahwa Kebijakan Rektor yang baru untuk mengumpul mobil-mobil tersebut.
- Bahwa saya dari seksi Perlengkapan yang membayar pajak mobil-mobil itu.
- Bahwa Universitas Darusalam dipimpin oleh Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku.
- Bahwa saya lupa Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dan Yayasan Darusalam Maluku, yang bentuk duluan mana.
- Bahwa Kelas B di Wara milik Universitas Darusalam.

Halaman 25 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya tahu Yayasan Pendidikan Darusalam di pegang oleh Latuconsina.
- Bahwa saya diangkat sebagai PNS sesuai Surat Keputusan (SK) dari Izak Ohorela.
- Bahwa Izak Ohorela jabatan sebagai Ketua Yayasan Darusalam Ambon.
- Bahwa Mobil Fortuna DE 1894 warna hitam yang dipakai oleh Ibrahim Ohorela.
- Bahwa Rektor kuasai mobil atas nama Universitas.
- Bahwa Fakultas yang ada di Universitas Darusalam sebanyak 7 (tujuh) fakultas.
- Bahwa setahu saya tidak ada kampus tetapi kelas C berada di Masohi.
- Bahwa fakultas pertanian ada mobil operasinya dengan plat nomor polisi DE 1374.
- Bahwa Mobil fakultas Pertanian pengadaannya atas nama Universitas Darusalam.
- Bahwa Pengadaan mobil untuk fakultas Pertanian tahun 2014.
- Bahwa sejak saya menjabat sebagai seksi Perlengkapan saya memegang data Inventaris Universitas.
- Bahwa Tidak ada mobil operasional Mahasiswa Universitas Darusalam.
- Bahwa Aset-aset di beli atas nama Universitas Darusalam.
- Bahwa yang saya tahu kampus berdiri atas nama Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa saya dengar mengenai akte notaris yang lama.
- Bahwa saya tidak tahu awal berdiri Yayasan itu atas nama Yayasan Darusalam Maluku atau Yayasan Pendidikan darusalam Maluku.

Menimbang, bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/PDT.G/2015/PN Amb, yang diberi bukti T -1 ;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 02/PDT/2016/PT.AMB, yang diberi bukti T- 2 ;
3. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2860 K/PDT/2016, yang diberi bukti T- 3 ;
4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 404 PK/PDT/2018- 4, yang diberi bukti T-4;

Halaman 26 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Penetapan Nomor 17/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb, Jo Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Ab, yang diberi bukti T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 17Pdt.Eks/2018/2018/PN Amb, Jo Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Amb, yang diberi bukti T-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 217 Tahun 1985 a.n. Ny. Martha Ellyda Sijbat, yang diberi bukti T – 7;
8. Fotocopy Mobil dengan Nomor DE 1894 AI eks Nomor Polisi DE 9 RD, yang diberi bukti T – 8;
9. Fotocopy Data Kendaraan dngan Nomor Polisi DE 1374, nama pemilik Fakultas Pertanian Universitas Darussalam, yang diberi bukti T – 9;
10. Fotocopy Kendaraan dengan Nomor Polisi DE 1452 AF nama pemilik Fakultas Teknik Universitas Darussalam, yang diberi bukti T – 10;
11. Fotocopy Kendaraan dengan Nomor Polisi DE 806 AD nama pemilik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Darussalams, yang diberi bukti T – 11;
12. Fotocopy Kendaraan dengan Nomor Polisi DE 813 AD Eks Nomor Polisi L 1765 WM namak pemilik Fakultas Hukum Universitas Darussalam, yang diberi bukti T – 12;
13. Fotocopy Kendaraan dengan Nomor Polisi DE 812 AD nama pemilik FKIP Universitas Darussalam, yang diberi bukti T – 13;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 sampai dengan T.13 merupakan Fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. KIMIN KUSMADI:

- Bahwa sengketa antara Pelawan dan Terlawan mengenai Kepemilikan Aset.
- Bahwa sewaktu saya kuliah di Universitas Darussalam tahun 1985 di Yayasan Darussalam Maluku.
- Bahwa yang dimaksud aset itu adalah Gedung dan Kendaraan roda 4 / Mobil.
- Bahwa saya tidak tahu sebelum perkara ini, ada tidak yang di permasalahan terkait aset-aset. .
- Bahwa seluruh kepemilikan aset di Universitas Darussalam di bawah Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa saya tahu bahwa kendaraan yang dibeli oleh rektor.
- Bahwa saya bekerja tahun 1994 di Universitas Darussalam di Tulehu.
- Bahwa saya kerja saat itu pada Yayasan Darussalam.
- Bahwa gedung milik Yayasan Darussalam Maluku.

Halaman 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan roda empat / Mobil merk Fortuna, Suzuki APV ada 4 (empat) buah saya beli di Surabaya dan Suzuki APV 1 (satu) buah saya beli di Ambon.
- Bahwa saya sendiri yang membeli mobil 4 (empat) buah merk Suzuki APV dari Surabaya dan Fortuna.
- Bahwa saya membeli mobil Fortuna tahun 2012 dan mobil Suzuki APV 4 (empat) buah tahun saya lupa dan mobil Suzuki APV 1 (satu) buah saya lupa tahun.
- Bahwa Mobil-mobil Fortuna dan Suzuki APV saya membeli dan di bayar dari Universitas Darussalam.
- Bahwa dana pembelian dari Universitas lewat bendahara.
- Bahwa saya jabatan sebagai dekan Fakultas Teknik.
- Bahwa Mobil Fortuna digunakan untuk Fakultas Teknik.
- Bahwa Mobil Suzuki APV digunakan untuk Fakultas Ekonomi dan Suzuki APV 1 (satu) buah digunakan untuk kampus di Masohi.
- Bahwa Mobil Suzuki APV digunakan untuk operasional rektor.
- Bahwa saya beli mobil Fortuna atas nama isteri saya di Surabaya dan sampai di Ambon barulah dibalik nama.
- Bahwa Mobil Suzuki APV balik nama atas nama Universitas Darussalam Ambon.
- Bahwa saksi tidak tahu dulu nama Yayasan apa.
- Bahwa sekarang Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu Yayasan Darusalam pernah milik aset pada Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa mobil DE 1894 AI merk Fortuna dibeli untuk operasional Dr Ibrahim Ohorella.
- Bahwa dulu DE 1894 AI di ganti dengan DE 9 RD itu permintaan dari Ibrahim Ohorella dalam artian mobil DE 9 RD itu maksudkan rektor ke 9 yaitu Ibrahim Ohorella.
- Bahwa sejak beli mobil Ibrahim Ohorella belum jadi rektor, dan masih rektor Ismail Thahir.
- Bahwa saya disuruh untuk mencari mobil saja.
- Bahwa saya sampaikan kepada rektor Ismail Thahir kemudian ibu Tina sebagai bendahara yang transfer ke diler mobil dan saya yang dapat bukti transfer uang pembelian mobil.
- Bahwa Isteri saya dari Surabaya yang kirim mobil pakai jasa pengiriman lalu sampai di Ambon barulah diganti plat Polisi DE 9 RD.

Halaman 28 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu Sertifikat hak milik atas nama itu pernah atas nama siapa.
- Bahwa saya tidak tahu ada Yayasan Darussalam.
- Bahwa saya tahu Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku pada tahun 2014.
- Bahwa saya tidak tahu tahun 2015 Yayasan Pendidikan Darussalam kepada Yayasan Darussalam Maluku.
- Bahwa saya tidak tahu sudah ada penetapan Eksekusi tahun 2015 ke Yayasan Darussalam milik Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku.
- Bahwa saya membeli mobil atas permintaan rektor Ismail Thahir.

2. TINA DAHLIA KAISUPY:

- Bahwa saya menjadi dosen di Universitas Drusalam pada tahun 2002.
- Bahwa saat saya menjadi dosen yang menjabat sebagai rektor adalah Ismail Thahir.
- Bahwa Gedung kantor ada yang dibangun tahun 1981, dan ada yang di bangun tahun 2004, dan gedung tersebut dibangun masa rektor Ismail Thahir.
- Bahwa ada gedung Fakultas tetapi sudah di renovasi.
- Bahwa Dr Alwi Smith saat itu menjadi Dekan Fakultas Keguruan.
- Bahwa saya pernah lihat BPKB mobil tersebut.
- Bahwa saya menjadi bendahara sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa pengiriman uang untuk membeli mobil, dananya dari Yayasan dan sepengetahuan Yayasan.
- Bahwa semua yang dibeli untuk fakultas di laporkan ke Universitas.
- Bahwa pembelian mobil itu juga ada uang dari Universitas.
- Bahwa sumber uang Universitas dari SPP dan dari Pemerintah Pusat dan daerah serta sumber dana dari kepanitiaan.
- Bahwa Universitas itu badan usaha dari Yayasan.
- Bahwa Universitas di bentuk dari Universitas Darusalam.
- Bahwa saya laporkan pertanggung jawab kepada Yayasan.
- Bahwa Waktu itu Ketua Yayasan Dr Umarella dan diganti oleh Sofian Sangadji.
- Bahwa tidak ada uang dari pribadi.
- Bahwa saya yang membayar dan mengeluarkan uang dari Universitas.
- Bahwa daftar semua bukti-bukti kendaraan saya laporkan.
- Bahwa Bukti-bukti saya serahkan kepada seksi perlengkapan.
- Bahwa yang saya tahu sejak kuliah tahun 1986 yaitu Yayasan Darussalam Maluku.
- Bahwa semua administrasi yang didata oleh Yayasan Darusalam Maluku.

Halaman 29 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu tahun 2015 waktu saya ada di Universitas Darussalam di Tulehu.
- Bahwa saya tidak pernah lihat sertifikat di Wara.
- Bahwa Uang itu berasal dari Universitas Darussalam.
- Bahwa saya tidak tahu tahunnya tetapi periode rektor Jamal dan Ismail Thahir.
- Bahwa Rektor Jamal menjabat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Rektor Ismail Thahir menjabat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa saya keluar dari Universitas di Tulehu sejak tahun 2015.
- Bahwa saya tidak tahu pada awal itu bantuan gubernur A. Rahallo ada kasih dana tidak.
- Bahwa saya tidak tahu Yayasan Darussalam ganti ke Yayasan Darussalam Maluku.
- Bahwa saya baru tahu Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Mei 2020 dan melalui delegasi ke PN Masohi (sesuai laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat tanggal 03 Juni 2020), sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pihak Terlawan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Juni 2020 sedangkan Pelawan tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Perlawanannya, telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 17 / Pen.Pdt.Eks / 2018 / PN.Amb Jo. Nomor : II/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 31 Mei 2018 tentang Perintah Sita Eksekusi terhadap pengelolaan seluruh harta kekayaan (Aset - Aset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada Penggugat ditangguhkan pelaksanaannya sambil menunggu Putusan perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis hakim

Halaman 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, (vide putusan Mahkamah Agung No.1967 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998) ;

Menimbang, bahwa terkait Perlawanan pada azasnya tidak menanggukkan Eksekusi sebagaimana dalam pasal 227 Rbg / 207 (3) HIR. Namun Eksekusi dapat ditanggukkan apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri dan bukan berpatokan saat Perlawanan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi dari Pelawan harus ditolak atau tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam jawabannya Terlawan selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, telah pula mengajukan Eksepsi lain di luar kompetensi mengadili **sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 R.Bg yang menyatakan bahwa "semua Eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" ;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Terlawan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- ***Gugatan Pelawan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena Eksekusi Eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*** (inkracht van gewijsde) Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanssal 29 Oktober 2015 Joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 Joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ PDT/ 2016, Tertanssal 11 Januari 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 404/PKZPDT/2018. Tertanggal 18 Juli 2018 "yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon **terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat / Yayasan Darussalam Maluku** (Terlawan/ Terlawan Penyita) **serta sudah diserahkan kepada Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku** (Terlawan/ Terlawan Penyita) **sebagai pihak yang menang dari penguasaan Tergugat I / Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku** (Terlawan

Halaman 31 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Tersita) **sebagai pihak yang kalah.**

- **Eksepsi tentang Perlawanan Pelawan adalah Prematur (Premature) dan Bertentangan Dengan Asas Ne Bis In Idem serta Tidak Memenuhi Syarat Formil Maupun Materiil Suatu Perlawanan Menurut Hukum Acara Perdata, karena Eksekusi Eksekutorial sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sudah dilaksanakan terhadap barang bergerak serta barang tidak bergerak (Asset-asset) Universitas Darussalam Maluku adalah milik Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku dan telah diserahkan kepada Penggugat/ Yayasan Darussalam Maluku (Terlawan/ Terlawan Penyita) sebagai pihak yang menang dari penguasaan Tergugat 1/ Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Terlawan Tersita) sebagai pihak yang kalah.**
- **Eksepsi Tentang Perlawanan Pelawan Mempunyai Cacat Formil yaitu Terlawan –terlawan tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), karena harus mengikutsertakan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **Eksepsi terkait Perlawanan pelawan Prematur dan bertentangan dengan Asas Ne bis In Idem ;**

Menimbang, bahwa **gugatan atau perlawanan dikatakan premature** apabila hal yang telah ditentukan belum dilaksanakan namun telah diajukan gugatan, contohnya dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti tentang pelunasan namun sebelum waktu pelunasan tiba kreditur telah menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran, sedangkan dalam perlawanan apabila belum ditentukan / belum ditetapkan tanggal pelaksanaan eksekusi atau pun belum adanya peringatan namun telah diajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas Eksepsi terhadap Perlawanan Pelawan Premature telah nyata tidak didasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Eksepsi tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Eksepsi terkait Asas Nebis in Idem** akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terminologi *Nebis in idem* dalam hukum perdata diatur didalam pasal 1917 BW yang menyebutkan : “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut



harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Hal. 448, suatu putusan dikatakan *Nebis In Idem* jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya ;
- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) ;
- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu bersifat positif berupa : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan ;
- Subyek yang menjadi pihak sama ;
- Obyek perkara sama ;

Menimbang, bahwa mencermati perkara in casu ternyata berkaitan dengan adanya Perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan yang merasa tidak pernah menjadi pihak atau tidak pernah digugat dalam perkara sebelumnya Perkara Nomor 11 /Pdt.G/2015/PN. Amb tanggal 29 Oktober 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/ Pdt/2016/PT.Amb tanggal 17 Maret 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2016, tanggal 11 Januari 2017 serat tanpa sepengetahuan Pelawan telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pen.Pdt.Eks/ 2018/ PN.Amb, tanggal 16 September 2019 Jo Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 31 Mei 2018 tentang perintah eksekusi terhadap pengelolaan Universitas Darussalam, padahal menurut Pelawan didalamnya terdapat harta kekayaan (asset-aset) milik Pelawan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat diketahui Pelawan bertindak sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo* (derden verzet) yang merupakan hak yang diberikan pada pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv bagi seseorang yang tidak terlibat dalam suatu proses perkara untuk menentang suatu tindakan yang merugikan kepentingannya dengan dasar adanya hak milik dan diajukan oleh pihak yang sebelumnya bukan pihak dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, pihak Penggugat adalah YAYASAN DARUSALAM MALUKU dan pihak Tergugat adalah YAYASAN PENDIDIKAN DARUSALAM MALUKU sebagai Tergugat I, dan NOTARIS M.HUSEIN TUASIKAL, SH.MKn

Halaman 33 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II serta KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cg. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata terdapat perbedaan subyek antara perkara terdahulu dengan perkara in casu serta Pengajuan Perlawanan (Bantahan) Pihak Ketiga telah sesuai dengan pasal 165 ayat (6) HIR atau Pasal 379 Rv, oleh karenanya perlawanan Pelawan bukanlah termasuk Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait **Eksepsi Tentang Perlawanan Pelawan Mempunyai Cacat Formil yaitu Terlawan –terlawan tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)** karena harus mengikutsertakan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, hal mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Plurium Litis Consortium merupakan bagian dari Eksepsi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa mencermati Perlawanan (bantahan) Pelawan dapat diketahui pihak Yayasan Darussalam Maluku dijadikan pihak Terlawan dalam perkara perlawanan aquo karena Pelawan merasa tidak pernah menjadi pihak atau tidak pernah digugat oleh Penggugat (in casu Terlawan) dalam perkara sebelumnya Nomor 11 /Pdt.G/2015/PN. Amb dan tanpa sepengetahuan Pelawan telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pen.Pdt.Eks/2018/ PN.Amb, tanggal 16 September 2019 Jo Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 31 Mei 2018 yang menurut Pelawan didalamnya terdapat harta kekayaan (asset-aset);

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, selaku pihak Penggugat adalah YAYASAN DARUSALAM MALUKU (in casu Terlawan) dan pihak Tergugat I adalah YAYASAN PENDIDIKAN DARUSALAM MALUKU dan Pihak Tergugat II adalah NOTARIS M.HUSEIN TUASIKAL, SH.MKn serta KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cg. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM sebagai Pihak Tergugat III;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Pelawan telah mengajukan Perlawanan (bantahan) pihak ketiga (derden verzet), namun kenyataan dalam Perlawanan (bantahan) para pelawan tidak memasukan semua pihak yang menjadi pihak dalam perkara asal, seharusnya dalam perkara yang dibantah / perkara Perlawanan harus ikut digugat pihak-pihak dalam perkara sebelumnya, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata telah menyebutkan “ Ketentuan mengenai perkara bantahan

Halaman 34 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Derden Verset) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA No. 07 tahun 2012) pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut :

Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tujuan terhadap sah / tidaknya penetapan sita /berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) jucto 208 HIR karena alasan “kepemilikan”(Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “ kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Eksepsi tentang tidak lengkapnya Terlawan (Plurium Litis Consortium) haruslah dikabulkan dan Eksepsi selainnya dari Eksepsi yang diajukan Terlawan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan sebagaimana tersebut dalam Perlawanan pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terlawan dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perlawanan (bantahan) Pelawan tidak memenuhi syarat formal oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Pelawan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 195 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

Halaman 35 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tuntutan Provisi Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.526.000,-(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari: Jumat tanggal : 17 Juli 2020, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, SH.MH., dan Christina Tetelepta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN.Amb tanggal 31 oktober 2020 dan tanggal 11 Maret 2020 Putusan mana pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua di dampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu Melianus Hattu, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jenny Tulak, SH, MH

Felix Ronny Wuisan, SH.MH

Christina Tetelepta, SH.

Panitera Pengganti

Melianus Hattu, SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Pendaftaran.....Rp.30.000,-
- 2.Pemberkasan /ATK .Rp.110.000,-
- 3.Panggilan..... Rp.360.000,-
- 4.Meterai Rp.6.000,-

Halaman 36 dari 37 hal.Putusan Nomor 239/Pdt.Plw/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.P.S..... Rp.2.000.000,-

6.Redaksi..... Rp.10.000,-

7.Leges..... Rp.10.000,-

Jumlah.....Rp.2.526 .000,-

(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)